



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang: a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021, perlu merubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kabupaten Luwu Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Kabupaten Luwu Tahun 2021;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LUWU TAHUN 2021**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20 (delapan) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun pembangunan daerah.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaransatuan kerja perangkat daerah.
 18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
 19. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 20. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode Tahun 2021.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan 1 (satu) dan Triwulan 2 (dua) RKPD Kabupaten Luwu tahun 2021 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai :
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Luwu dalam

- c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2021.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
 - BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB VI : Penutup
 - (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan Ayat (5) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dijadikan sebagai:
 - a. Pedoman PD dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja PD tahun 2021
 - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUPA/P-PPAS
- (2) Rancangan Akhir Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepala PD kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) BAPPEDA menyampaikan hasil verifikasi Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Renja PD.
- (5) Penetapan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

ditetapkan di Belopa
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI LUWU,

TTD

BASMIN MATTAYANG

diundangkan di Belopa
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 31

BAB VII

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Perubahan RKPD Kabupaten Luwu tahun 2021 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2021 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2021 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala OPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulanan kepada Bupati melalui Bappeda & Litbang Kabupaten Luwu.

4. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Luwu melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian OPD.
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2021, setiap OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan tahun 2021.
6. Kepala Bappeda & Litbang menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD, dan hasil evaluasi akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
7. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

BUPATI LUWU,

TTD

BASMIN MATTAYANG